

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG

NOMOR : 1/HK.02/K.JI-29/09/2025

NOMOR : 100.2.2.3 /3308/101.6.12/2025

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **PUNGKI DWI PUSPITO**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Gurah Rai No.65 Kabupaten Tulungagung, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **SINDHU WIDYABADRA, S.E., M.A.**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jl. PB. Jend. Sudirman Gg. VII No.9, Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 pasal 101 huruf a dan i Juncto pasal 102 ayat 1 huruf c dan d yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, dengan tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah tersebut;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif; dan
- c. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam melakukan pencegahan pelanggaran di masa pesta demokrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 7 ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Jalan I Gusti Ngurah Rai No.65, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218

Telp. : (0355) 5235154

Email : set.tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung

Jl. PB. Jend. Sudirman Gg. VII No.9, Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212

Telp. : (0355) 5235800

Email : cabdin.tulungagung@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung**



PUNGKI DWI PUSPITO

PIHAK KEDUA
**Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Tulungagung**



SINDHU WIDYABADRA, S.E., M.A.